



KERANGKA ACUAN KERJA
JASA KONSULTASI PENYUSUNAN STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM)
UNTUK PERHITUNGAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)

BIDANG	: Akuntansi dan Keuangan
NAMA PENGELOLA KONTRAK	: Seno Agung Kuncoro
NAMA PEKERJAAN	: Jasa Konsultasi Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
PAGU ANGGARAN	: Rp220.000.000

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

JASA KONSULTASI PENYUSUNAN STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) UNTUK PERHITUNGAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)

I. DASAR HUKUM

- a. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji;
- e. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji;
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tahun 2024 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445H/2024M dan Penggunaan Nilai Manfaat;
- g. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 454/BPKH.00/12/2023 Tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Pengelolaan Keuangan Haji Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun Anggaran 2024;
- h. Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Dengan Menteri Agama RI, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, 27 November 2023; dan
- i. Surat Ditjen PHU Kementerian Agama RI nomor B-10026/DJ/Dt.II.V.2/KU.02/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Permintaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

II. LATAR BELAKANG

- a. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah suatu lembaga badan hukum publik yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan haji meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.
- b. Salah satu pengeluaran keuangan haji yang dilakukan adalah untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Proses penetapan BPIH dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:
 1. Usulan awal BPIH oleh Kementerian Agama kepada DPR RI.
 2. Pembahasan usulan BPIH di DPR RI bersama Kementerian Agama.
 3. Penetapan BPIH oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden.
- c. BPIH terdiri dari dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan oleh jemaah haji, dan Nilai Manfaat (NM) yang

- bersumber dari hasil pengembangan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
- d. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan BPIH antara lain kurs mata uang asing (USD dan SAR), biaya penerbangan, biaya akomodasi, biaya hidup, biaya layanan haji, dan Nilai Manfaat.
 - e. Berdasarkan Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 pada tanggal 27 November 2023, Pemerintah dan DPR sepakat untuk menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M sebesar Rp93,4 Juta per jemaah yang terdiri dari Bipih sebesar Rp56,04 juta (60% dari BPIH) dan NM sebesar Rp37,36 juta (40% dari BPIH). Sehingga, jemaah haji hanya perlu membayar Rp31,04 juta setelah dipotong setoran awal sebesar Rp25 juta.
 - f. Dengan pertimbangan besaran BPIH selalu bergerak (cenderung meningkat) setiap tahunnya, dan atas dasar kesepakatan diskusi dengan Dirjen PHU Kementerian Agama, maka perlu disusun sebuah Standar Biaya Masukan (SBM) sebagai dasar penyusunan BPIH yang lebih terukur dan rasional dengan mempertimbangkan Nilai Manfaat yang berdampak terhadap pengelolaan keuangan haji.
 - g. Oleh karena itu diperlukan adanya kajian menyeluruh mengenai penyusunan standar biaya masukan (SBM) dalam perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang akan digunakan sebagai masukan dan perhitungan dalam membuat proyeksi pengeluaran BPIH terutama penggunaan Nilai Manfaat (NM).
 - h. Dalam diskusi yang dilakukan antara BPKH dengan DJPHU Kemenag disepakati perlunya disusun sebuah SBM dalam menghitung proyeksi BPIH untuk dapat memperkirakan biaya BPIH yang berasal dari NM yang berpengaruh terhadap pengelolaan dana haji.
 - i. Hasil penyusunan SBM dalam perhitungan BPIH diharapkan bisa juga digunakan oleh DJPHU dan BPKH dalam membuat proyeksi anggaran BPIH.
 - j. Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka menghemat waktu pengadaan, maka pengadaan yang ditempuh adalah melalui metode pengadaan langsung.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Menyusun draft standar biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam membuat proyeksi pengeluaran BPIH

Tujuan :

1. Tersedianya draft standar biaya untuk menghitung biaya penyelenggaraan ibadah haji sebagai salah satu masukan dalam menghitung proyeksi pengeluaran untuk transfer BPIH.
2. Memberikan kemudahan kepada BPKH untuk menghitung kebutuhan BPIH, terutama komponen Bipih dan NM yang terukur dan rasional.

IV. JENIS BARANG/ JASA

Jasa Konsultansi

V. JUMLAH KEBUTUHAN	1 Paket pengadaan dengan 2 (dua) keluaran berupa: 1. 1 set dokumen draft SBM untuk biaya per komponen BPIH 2. 1 set dokumen perhitungan atas komposisi Bipih dan Nilai Manfaat
VI. SPESIFIKASI/RUANG LINGKUP PEKERJAAN	Spesifikasi/Ruang Lingkup pekerjaan yang wajib dipenuhi/menjadi tanggung jawab Penyedia dalam pengadaan ini meliputi: 1. Menyusun struktur komponen BPIH. Gambaran komprehensif masing-masing komponen pembentuk BPIH. 2. Menyusun draft standar biaya masukan komponen pembentuk BPIH. Melakukan pengumpulan data pendukung/referensi antara lain berasal dari Kementerian Agama RI, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)/<i>Travel Agent</i>, atau sumber-sumber lain yang valid untuk menyusun standar biaya masukan atas komponen pembentuk BPIH berdasarkan struktur biaya BPIH termasuk terkait risiko yang mungkin timbul. 3. Melakukan <i>benchmark</i> standar biaya ke daerah/embarkasi dan di Arab Saudi. Melakukan diskusi dan koordinasi antara lain dengan Kementerian Agama RI, beberapa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)/<i>Travel Agent</i> untuk mendapatkan gambaran mengenai standar biaya penyelenggaraan haji/umrah, dan bersama-sama dengan BPKH akan melakukan <i>benchmark/site visit</i> secara <i>sampling</i> ke beberapa embarkasi dan di Arab Saudi atas komponen biaya yang dianggap memiliki perbedaan biaya signifikan. 4. Melakukan perhitungan formula BPIH. Menyiapkan formula perhitungan pembentuk BPIH yang berasal dari struktur komponen BPIH (Bipih dan NM) dan standar biaya masukan untuk komponen pembentuk, hingga dapat menghasilkan persentase Bipih dan NM. 5. Menyampaikan Laporan Akhir. Memberikan laporan akhir berupa standar biaya masukan komponen pembentuk BPIH serta formulasi perhitungan Bipih dan Nilai Manfaat yang akan menghasilkan nominal BPIH.
VII. SYARAT PENYEDIA	Calon Penyedia wajib berbentuk Badan Usaha dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Syarat administrasi berupa penyampaian surat penawaran sesuai format dalam Dokumen Pemilihan; 2. Syarat kualifikasi sebagai berikut: A. Memiliki izin usaha Jasa Konsultasi Manajemen dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 7020; B. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (minimal SPT 2023); C. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; D. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: i. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;

- ii. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - iii. Kartu Tanda Penduduk
- E. Menyampaikan Pakta Integritas, yang berisi pernyataan:
- a) Tidak akan melakukan praktek Penyuapan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b) Akan melaporkan kepada Pimpinan BPKH jika mengetahui terjadinya praktik Penyuapan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b) dan c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- F. Menyampaikan Surat Pernyataan yang berisi:
- a) yang bersangkutan/pengurus badan usaha tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b) yang bersangkutan/pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c) yang bertindak untuk dan atas nama perorangan/badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d) yang bersangkutan/pengurus badan usaha bukan sebagai Anggota Dewan Pengawas/Anggota Badan Pelaksana; dan
 - e) data yang disampaikan dalam dokumen penawaran disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka yang bersangkutan/pengurus badan usaha, dari seluruh anggota konsorsium/kerjasama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Syarat Teknis, sebagai berikut:
1. Menyediakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli Keuangan, dengan kualifikasi:
 - a. Pendidikan minimal S2 dengan riwayat pendidikan terakhir/ sebelumnya jurusan Aktuaria/ Matematika/ Keuangan/ sejenis;
 - b. Berpengalaman minimal 8 tahun dalam bidang jasa konsultansi keuangan syariah/ aktuaria/ permodelan kuantitatif; dan
 - c. Memiliki minimal 1 (satu) kali pengalaman pekerjaan terkait dengan penyusunan standar biaya/ harga dalam 8 (delapan) tahun terakhir (periode 1997-2004) yang dibuktikan dengan surat referensi/ surat tugas/ surat perintah kerja/ kontrak/ berita acara serah terima pekerjaan atau bukti yang relevan lainnya.

2. Menyediakan minimal 1 (satu) orang Asisten Tenaga Ahli, dengan kualifikasi:
 - a. Pendidikan minimal S1 dengan riwayat pendidikan terakhir/ sebelumnya jurusan Aktuaria/ Matematika/ Keuangan/ Akuntansi/ sejenis;
 - b. Berpengalaman minimal 3 tahun dalam bidang jasa konsultasi keuangan syariah/ aktuaria/ permodelan kuantitatif.

4. Syarat Harga

Syarat Harga berupa dokumen penawaran harga yang bersifat lumpsum untuk menghasilkan Keluaran (output) berupa:

1 set dokumen draft SBM untuk biaya per komponen BPIH

1 set dokumen perhitungan atas komposisi Bipih dan Nilai Manfaat

VIII. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA	Rencana anggaran dan biaya untuk pelaksanaan paket pengadaan ini dialokasikan sebesar Rp 220.000.000,- (<i>Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah</i>) yang berasal dari anggaran Divisi Pengendalian Keuangan BPKH, termasuk semua pajak, bea retribusi, pungutan sah lainnya, biaya <i>site visit</i> , dan pengeluaran lain-lain (<i>out of pocket expense</i>), namun tidak termasuk biaya penyelenggaraan FGD.
IX. WAKTU PELAKSANAAN	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender dengan pelaksanaan dihitung mulai dari sejak penandatanganan kontrak.
X. LOKASI	Pelaksanaan dan serah terima pekerjaan dilakukan di Jakarta dan/atau lokasi lain yang ditentukan oleh BPKH.

Jakarta, 30 Juli 2024

Pengusul Bidang Akuntansi dan Keuangan



Muhammad Iqbal

Manajer Akuntansi dan Perpajakan